



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021-2025**

**SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021-2025**

A. Pendahuluan.

Satuan Pengawas Internal (SPI) UMMAT dibentuk pada tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan SK Rektor No. 117 Tahun 2020, dimana sebelumnya masih bernaung dibawah LPMI. Sejak Dilakukan pembaharuan terhadap statuta UMMAT Tahun 2021, maka per Juli 2021 berubah nama menjadi Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor 02 Tahun 2021 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Universitas Muhammadiyah Mataram, pada Bagian Kesembilan Pasal 20 bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) UMMAT merupakan Lembaga Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. Ruang lingkup pengawasan bidang non-akademik meliputi: (1) bidang keuangan, (2) bidang asset, dan (3) bidang SDM.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Muhammadiyah Mataram secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Meskipun berkedudukan di bawah Rektor, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor SPI UMMAT.

Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 4 (empat) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut : (1) bidang akuntansi/keuangan, (2) bidang manajemen sumber daya manusia (3) bidang manajemen asset.

SPI UMMAT memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktivitas audit di UMMAT. Komitmen tersebut tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra) SPI UMMAT tahun 2021-2025 yang bertekad melaksanakan audit di UMMAT secara profesional, akuntabel, independensi, kehati-hatian, integritas, transparan dan obyektifitas.

Hal ini menjiwai Renstra SPI UMMAT yang dibangun berdasarkan visi, misi dan tujuan SPI UMMAT. Renstra SPI UMMAT dibuat dalam rangka mendukung visi, dan misi UMMAT serta terciptanya tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).

B. Visi

Satuan Pengawasan Internal memiliki visi menjadikan Satuan Pengawas Internal UMMAT yang profesional berdasarkan: keilmuan, keislaman, dan dedikasi tinggi dalam membantu pimpinan menciptakan *good university governance*, mampu meningkatkan nilai (kinerja) dan akuntabilitas sehingga UMMAT menjadi institusi yang mampu meningkatkan keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektivitas, efisiensi, dan ekonomis sebagai pengemban amanah Amal usaha Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

C. Misi

1. Membantu mendorong dan mengawal pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas manajemen disemua unit kerja dilingkungan UMMAT terutama dibidang non-akademik (keuangan, aset, dan kepegawaian).
3. Melaksanakan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan, berupa audit, evaluasi, dan review terhadap aktivitas-aktivitas meliputi: proses pengendalian manajemen, operasional, dan keuangan UMMAT dan unit-unitnya menuju terciptanya *good university governance* di Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Menjalankan koordinasi dan menjadi mitra strategis bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan UMMAT terutama bidang non akademik.
5. Membantu pimpinan untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan dimasing-masing unit kerja di lingkungan UMMAT bidang non akademik.
6. Melaksanakan koordinasi dengan Auditor PP Muhammadiyah, dan External Auditor untuk mencapai akuntabilitas publik yang optimal.
7. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
8. Menjalani kerjasama dengan pihak luar dalam bidang auditing dan konsultan manajemen.

D. Tujuan

1. Membantu/mendampingi Pimpinan UMMAT menyusun kebijakan, perencanaan, dan anggaran serta realisasinya agar tercipta *good university governance*.
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan secara menyeluruh atas efektivitas, ekonomis, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas Struktur Pengendalian Intern dan Sistem Pengendalian Manajemen secara obyektif.
4. Melindungi kekayaan UMMAT melalui pelaksanaan audit yang profesional.
5. Merekomendasikan terhadap penjaminan mutu (*quality assurance*) atas kinerja UMMAT dan unit-unitnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
6. Memastikan seluruh unit di lingkungan UMMAT mentaati kepatuhan terhadap prosedur (sistem), kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi UMMAT.
7. Memberikan konsultasi kepada UMMAT dan unit-unitnya atas segala permasalahan dan pemecahannya (*problem solving*) secara profesional.
8. Memberikan jasa, pengabdian dan penelitian kepada pihak luar dalam bidang auditing dan konsultan manajemen.

E. Perencanaan Strategis SPI UMMAT

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus. Renstra SPI UMMAT disusun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Renstra SPI UMMAT meliputi aspek strategi, sasaran, dan strategi mencapai sasaran. Adapun perinciannya di bawah ini.

1. Aspek strategi SPI UMMAT

Aspek-aspek strategi SPI UMMAT meliputi:

- a. Kinerja Pendidikan meliputi: Diklat/Pelatihan, Seminar, dan Menghadiri acara Asosiasi Satuan Pengawas Internal tingkat Nasional untuk mengikuti perkembangan isu-isu baru (sesuai misi).
- b. Kinerja manajemen SPI UMMAT meliputi: audit (tujuan 2 s/d 6), *review*, dan pendampingan (sesuai Tujuan 1 dan 7).
- c. Kinerja menjalin jaringan kerja sama (*networking*) antara SPI UMMAT dengan Biro Auditor Internal/SPI lain, LPPK PP Muhammadiyah, dan Auditor Eksternal lainnya (sesuai Tujuan 8).

2. Sasaran yang harus dilaksanakan agar tujuan, visi, dan misi tercapai.

1. Pendampingan terhadap penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran dan realisasinya agar tercipta tata kelola Universitas yang baik (*good university governance*).
2. Mengidentifikasi penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan ekonomis dan memperbaiki serta meningkatkan penggunaan sumberdaya yang efisien, efektif, dan ekonomis.
3. Menguji pelaksanaan pengelolaan anggaran UMMAT dan unit-unitnya dan memberikan masukan secara obyektif kepada Rektor UMMAT.
4. Mengecek dan menguji pengendalian pada sistem informasi akuntansi dan inventarisasi UMMAT dan mengecek dan menguji hak kepemilikan dan nilai asset UMMAT.
5. Mengecek dan menguji sistem penjamin mutu/kualitas kinerja UMMAT, memberikan masukan peningkatan mutu kinerja UMMAT, laporan audit

sebagai penjamin peningkatan mutu kinerja UMMAT (*Quality Assurance*), mendorong percepatan terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas kinerja UMMAT (*Catalyst*).

6. Memastikan/Mengecek pemahaman yang sama tentang prosedur (sistem), kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi UMMAT, menguji kepatuhan terhadap prosedur (sistem), kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi UMMAT.
7. Menjadi konsultan terhadap permasalahan keuangan dan non keuangan UMMAT.
8. Menjadi auditor kinerja (*performance auditor*) kepada pihak luar khususnya Amal Usaha Muhammadiyah, menjadi konsultan manajemen pada pihak luar khususnya Amal Usaha Muhammadiyah.

3. Strategi untuk mencapai

- a. Sasaran (1a) yaitu: Mengadakan pelatihan atau seminar tentang *Good University Governance*; dan Sosialisasi renstra SPI UMMAT kepada pimpinan Unit-unit. Sasaran (1b) yaitu: Memberikan hasil laporan audit yang kompeten dan profesional sehingga dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran dan realisasinya dan ikut terlibat mendampingi proses penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran dan realisasinya (apabila diperlukan).
- b. Sasaran (2a) yaitu: Meminta secara rutin laporan kinerja UMMAT dan unit-unitnya terutama laporan keuangan UMMAT dan meminta disediakan menu audit yang dapat dikelola SPI UMMAT agar dapat mengakses semua sistem komputer yang dibangun oleh IT UMMAT, atau yang lain, terutama Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi UMMAT. Sasaran (2b) yaitu: Audit dapat mendeteksi adanya kinerja yang tidak efektif, efisien, dan ekonomis dan mendeteksi kinerja yang dapat ditingkatkan keefektifan, efisien dan ekonomisnya, laporan audit dapat merekomendasikan perbaikan dan peningkatan efektif, efisien, dan

ekonomis, pendampingan/monitor tindak lanjut terhadap perbaikan dan peningkatan efektif, efisien, dan ekonomis.

- c. Sasaran (3a) yaitu: Sosialisasi kriteria tentang SPI kepada Pimpinan UMMAT dan Unit-unitnya, pelatihan dan seminar tentang SPI kepada Pimpinan UMMAT dan Unit-unitnya, meningkatkan kemampuan kompetensi Auditor terhadap SPI. Sasaran (3b) yaitu: melakukan audit pada SPI berbasis resiko. Sasaran (3c) yaitu: Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan SPI berbasis resiko, pendampingan/monitor tindak lanjut terhadap perbaikan dan peningkatan SPI berbasis resiko.
- d. Sasaran (4a) yaitu: Melakukan audit pada SPI dan SPM berbasis resiko pada kekayaan UMMAT, memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan SPI berbasis resiko pada kekayaan UMMAT.
Sasaran (4b) yaitu: Melakukan audit terhadap bukti kepemilikan dan nilai kekayaan UMMAT yang tercantum pada Laporan Keuangan UMMAT dan sumber data lain yang sah/relevan, pendampingan/monitor tindak lanjut terhadap perbaikan dan peningkatan SPI dan SPM berbasis resiko pada kekayaan UMMAT, mengaudit Laporan Anggaran dan Laporan Keuangan UMMAT mengacu pada kriteria yang berdasarkan PSAK 45.
- e. Sasaran (5a) yaitu : Pelatihan dan seminar bagi auditor terhadap audit sistem/prosedur penjaminan (ISO, BAN, dan lain-lain), sosialisasi dan aplikasi terhadap pelaksanaan audit sistem/prosedur penjaminan mutu yang baik pada pimpinan UMMAT dan Unit-unitnya, melakukan Audit terhadap kinerja UMMAT. Sasaran (5b) yaitu : Memberikan rekomendasi berupa perbaikan dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja UMMAT. Sasaran (5c) yaitu : Audit dan Pendampingan/monitoring tindak lanjut dapat mempercepat perubahan kualitas dan kuantitas kinerja UMMAT menjadi lebih baik.
- f. Sasaran (6a) yaitu : Sosialisasi kriteria-kriteria untuk auditee yang terdiri dari prosedur (sistem), kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi UMMAT bagi pimpinan UMMAT dan Unit-unitnya, pelatihan dan seminar tentang kriteria-kriteria untuk auditee yang terdiri dari

prosedur (sistem), kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi UMMAT bagi pimpinan UMMAT dan unit-unitnya.

Sasaran (6b) yaitu : Mengaudit kepatuhan terhadap kriteria-kriteria untuk auditee yaitu prosedur (sistem), kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi UMMAT bagi pimpinan UMMAT dan Unit-unitnya.

- g. Sasaran (7) yaitu : Memberikan bimbingan teknis terhadap permasalahan-permasalahan tata kelola keuangan maupun non keuangan, memberikan pelatihan dan seminar tentang permasalahan-permasalahan tata kelola keuangan maupun non keuangan, melakukan pendampingan atau monitor tindak lanjut pemecahan masalah (*problem solving*) tentang permasalahan-permasalahan tata kelola keuangan maupun non keuangan.
- h. Sasaran (8a) yaitu: Melakukan audit kinerja (audit performance) kepada pihak luar bila diminta, khususnya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Sasaran (8b) yaitu: Memberikan konsultan/pendampingan (keuangan, akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain) pada pihak luar yang membutuhkan, khususnya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

F. Renstra SPI tahun 2021-2025

1. Tahun 2021-2022

1. Workshop/Sosialisasi SPI
2. Verifikasi keuangan
3. Audit keuangan, aset dan SDM, dll
4. Studi banding
5. Penyusunan pedoman
6. Penyusunan sop audit
7. Penyusunan sop administrasi keuangan
8. PDTT dilakukan dengan permintaan rector
9. Revisi SOP
10. Catatan perlu penambahan SDM yang memiliki kompensasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa dan hukum
11. Pemeriksaan aset
12. Pemeriksaan bidang SDM
13. Review LK
14. Review LRA
15. Pemeriksaan aset
16. Pendampingan bidang perencanaan
17. Pendampingan audit lppk

2. Tahun 2022-2023

1. Verifikasi keuangan dan pelaporan
2. Kapasitas pembangunan
3. Pengawasan bidang IT
4. Pemeriksaan berbasis peta resiko
5. Pemeriksaan aset
6. Workshop
7. Penyusunan peta risiko
8. Penyusunan pedoman pedoman yang lain
9. Kapasitas pembangunan
10. Review LK per unit
11. RTM
12. Pendampingan bidang perencanaan dan anggaran
13. Pengawasan berbasis risiko
14. Pengawasan kinerja bidang organisasi
15. Pemeriksaan barang dan jasa
16. Verifikasi keuangan dan pelaporan
17. Penyusunan peta risiko

3. Tahun 2023-2024

1. Pendampingan bidang perencanaan dan anggaran
2. Pemeriksaan berbasis peta resiko
3. Verifikasi keuangan dan pelaporan
4. Kapasitas pembangunan
5. Pengawasan bidang IT
6. Pemeriksaan berbasis peta resiko
7. Pemeriksaan aset
8. Workshop
9. Penyusunan peta risiko
10. Penyusunan pedoman pedoman yang lain
11. Kapasitas pembangunan
12. Review RK per unit
13. RTM
14. Pendampingan bidang perencanaan dan anggaran
15. Pengawasan berbasis risiko
16. Pengawasan kinerja bidang organisasi
17. Pemeriksaan barang dan jasa
18. Verifikasi keuangan dan pelaporan
19. Penyusunan peta risiko
20. Kapasitas bangunan
21. Review RK
22. Review LRA
23. Pemeriksaan asset
24. Pendampingan bidang perencanaan
25. Pendampingan audit lppk

4. Tahun 2024-2025

1. Verifikasi keuangan dan pelaporan
2. Kapasitas pembangunan
3. Pengawasan bidang IT
4. Pemeriksaan berbasis peta resiko
5. Pemeriksaan aset
6. Workshop
7. Penyusunan peta risiko
8. Penyusunan pedoman pedoman yang lain
9. Kapasitas pembangunan
10. Review RK per unit
11. RTM
12. Pendampingan bidang perencanaan dan anggaran
13. Pengawasan berbasis risiko

14. Pengawasan kinerja bidang organisasi
15. Pemeriksaan barang dan jasa
16. Verifikasi keuangan dan pelaporan
17. Penyusunan peta risiko
18. Kapasitas bangunan
19. Review RK
20. Review LRA
21. Pemeriksaan asset
22. Pendampingan bidang perencanaan
23. Pendampingan audit lppk